



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROSMAULI CANTI SINAGA
 2. Tempat Lahir : Pangururan
 3. Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / 5 Februari 1977
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Sitanggung Bau Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tidak ditangkap maupun ditahan dalam tahap penyidikan;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ROSMAULI CANTI SINAGA bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua. Dalam surat dakwaan PDM-15/SMR/OHARDA/05/2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMAULI CANTI SINAGA berupa pidana 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa ROSMAULI CANTI SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ROSMAULI CANTI SINAGA** bersama-sama dengan Anak RAJA SITANGGANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka – luka** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir di halaman sebuah rumah yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat orang banyak, Saksi Juwita Armani (saksi korban) bersama dengan anaknya yang bernama Alvaro Sitanggang pergi mencari suaminya yang bernama Ricard Saut Mangatur Sitanggang ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saksi korban langsung mengetuk pintu rumah sambil menggendong anaknya dengan menggunakan tangan kiri korban dan mengatakan “**kak, buka pintu kak**” namun tidak ada jawaban. Kemudian korban mengintip dari jendela dan melihat suaminya Ricard Saut Mangatur Sitanggang berada di dalam rumah sambil berlari kedalam kamar, selanjutnya saksi Rosmauli Canti Sinaga bersama dengan anak – anaknya yang bernama Anak Raja Sitanggang, Steven Sitanggang dan Wikel Sitanggang membuka pintu rumah dan selanjutnya saksi Rosmauli Canti Sinaga mengatakan “**ngapain kau datang kesini?**” kemudian korban menjawab “ **panggilah bapaknya Kak, suruhlah dia keluar , biar selesai**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini, biar baik – baik kita”. Kemudian Rosmauli Canti Sinaga langsung menampar wajah atau pipi kiri korban sebanyak satu kali dan Rosmauli Canti Sinaga mengatakan “lonte kau”. Selanjutnya Rosmauli Canti Sinaga mengatakan kepada Anak Raja Sitanggang “matikan ini”, dan Anak Raja Sitanggang langsung memukulkan kabel berkulit hitam ke bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak meminta pertolongan. Tetapi Saksi Anak Raja Sitanggang tetap melanjutkan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kabel tersebut dan mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali, kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Saksi Rosmauli Canti Sinaga mengambil batang ubi yang terletak di halaman rumah dan mencucuk bibir saksi korban sehingga mengalami luka ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Anak Raja Sitanggang saksi korban mengalami:

- Lebam kemerahan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di kening sebelah kiri;
 - Luka lecet di bibir kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - Lebam kemerahan ukuran delapan kali satu sentimeter, sepuluh kali nol koma lima sentimeter, enam kali nol koma lima sentimeter, empat belas kali nol koma lima delapan kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali dua sentimeter di punggung sebelah kanan;
 - Lebam kemerahan di bokong sebelah kanan ukuran tigabelas kali satu sentimeter , empat kali satu sentimeter dan satu kali sentimeter;
 - Lebam kemerahan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter, empat kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah;
 - Lecet ukuran nol koma lima kalinol koma sentimeter di lengan kanan bawah;
 - Lecet ukuran nol koma koma lima kali nol koma sentimeter di lengan kana baawah;
 - Lebam kemerahan di paha kanan ukuran tigabelas kali nol koma lima sentimeter;
 - Lecet di tungkai kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/4327/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Nancy Lady Libra pada RSU Dr. Hadrianus Sinaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana.”;
ATAU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROSMAULI CANTI SINAGA** bersama-sama dengan Anak RAJA SITANGGANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Juwita Armani, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 Wib Saksi Juwita Armani bersama dengan anaknya yang bernama Alvaro Sitanggang pergi mencari suaminya yang bernama Ricard Saut Mangatur Sitanggang di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kec. Pangururan Kab. Samosir. Sesampainya di rumah tersebut, saksi korban langsung mengetuk pintu rumah tersebut sambil menggendong anaknya dengan menggunakan tangan kiri korban sambil mengatakan “kak, buka pintu kak” namun tidak ada jawaban. Kemudian korban mengintip dari jendela dan melihat suaminya Ricard Saut Mangatur Sitanggang berada di dalam rumah sambil berlari kedalam kamar, selanjutnya terdakwa Rosmauli Canti Sinaga bersama dengan anak – anaknya yang bernama Raja Sitanggang, Steven Sitanggang dan Wikel Sitanggang membuka pintu rumah sambil terdakwa Rosmauli Canti Sinaga mengatakan “ngapain kau datang kesini?” kemudian saksi korban menjawab “ panggilah bapaknya Kak, suruhlah dia keluar , biar selesai masalah ini, biar baik – baik kita”. Kemudian terdakwa Rosmauli Canti Sinaga langsung menampar wajah atau pipi kiri saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa Rosmauli Canti Sinaga mengatakan “lonte kau” . Selanjutnya Terdakwa Rosmauli Canti Sinaga mengatakan kepada Anak Raja Sitanggang “matikan ini”, dan saksi Raja Sitanggang langsung memukulkan kabel berkulit hitam ke bagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak meminta pertolongan. Tetapi Saksi Raja Sitanggang tetap melanjutkan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kabel tersebut dan mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali, kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Rosmauli Canti Sinaga mengambil batang ubi yang terletak di halaman rumah terdakwa dan mencucuk bibir saksi korban sehingga mengalami luka;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Anak Raja Sitanggang saksi korban mengalami:

- Lebam kemerahan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di kening sebelah kiri;
- Luka lecet di bibir kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Lebam kemerahan ukuran delapan kali satu sentimeter, sepuluh kali nol koma lima sentimeter, enam kali nol koma lima sentimeter, empat belas kali nol koma lima delapan kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali dua sentimeter di punggung sebelah kanan;
- Lebam kemerahan di bokong sebelah kanan ukuran tigabelas kali satu sentimeter, empat kali satu sentimeter dan satu kali sentimeter;
- Lebam kemerahan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter, empat kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah;
- Lecet ukuran nol koma lima kalinol koma sentimeter di lengan kanan bawah;
- Lecet ukuran nol koma koma lima kali nol koma sentimeter di lengan kana baawah;
- Lebam kemerahan di paha kanan ukuran tigabelas kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet di tungkai kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/4327/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Nancy Lady

"Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Juwita Armaini**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
 - Bahwa Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Raja Sitanggang dan Saksi adalah yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa dan anaknya melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi bersama dengan anak Saksi yang bernama Alvaro Sitanggang pergi mencari suami Saksi yang bernama Ricard Saut Mangatur Sitanggang ke sebuah rumah yang beralamat Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi langsung mengetuk pintu namun yang keluar adalah Terdakwa bersama dengan anak-anaknya yang bernama Anak Raja Sitanggang, Steven Sitanggang dan Wikel Sitanggang. Kemudian Rosmauli Canti Sinaga mengatakan "*ngapain kau datang kesini?*" dan Terdakwa langsung menampar wajah Saksi sebanyak satu kali sambil mengatakan "*lonte kau*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Raja Sitanggang "*matikan ini*", dan Anak Raja Sitanggang langsung memukulkan kabel berkulit hitam ke bagian kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi berteriak meminta pertolongan, selanjutnya kabel tersebut dipukulkan kembali dan mengenai tangan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali, kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil batang ubi yang terletak di halaman rumah dan mencucuk bibir Saksi sehingga mengalami luka;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Ricard Saut Mangatur Sitanggang, Saksi tidak mengetahui Ricard Saut Mangatur Sitanggang sudah memiliki istri, dimana pada tanggal 17 Agustus Saksi tinggal di Simanindo dengan Ricard Saut Mangatur Sitanggang, namun pada tanggal 18 Agustus 2020 Saksi diajak ke Pekan Baru oleh Ricard Saut Mangatur Sitanggang, namun pada tanggal 29 Agustus 2020 Saksi ditinggalkan oleh Ricard Saut Mangatur Sitanggang di Pekanbaru, karena hal itulah Saksi datang mencari ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menampar dan menyucukkan batang ubi ke mulut Saksi dan juga menyuruh anaknya untuk mematikan Saksi dengan kata-kata "*matikan ini, matikan ini*" sambil menunjuk ke arah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyucuk mulut Saksi ketika Saksi mengatakan "*panggil si bencong itu*";
- Bahwa Ricard Saut Mangatur Sitanggang tidak keluar, namun kakaknya Ricard Saut Mangatur Sitanggang menghubungi Saksi dengan *video call* dan mengatakan "*pergilah, kalau memang ada apa-apa sampaikan pada Polisi*";
- Bahwa Saksi langsung pergi ke Polres Samosir pada hari itu juga untuk melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan Anaknya kepada Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anaknya tersebut, Saksi mengalami luka infeksi karena luka bekas cambukan tersebut bernanah sehingga Saksi berobat;
 - Bahwa Saksi berada di depan rumah Terdakwa sampai pukul 04.00 WIB kurang;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat penganiayaan tersebut terjadi adalah terang dan Saksi jelas bisa melihat ada 4 (empat) orang yang keluar dari rumah Terdakwa yaitu anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa pertama sekali Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Lonte lalu Terdakwa mengatakan kepada anaknya yang bernama Raja Sitanggang "*matikan ini, matikan ini*" sambil menunjuk ke arah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil batang kayu ubi siap tanam ke mulut Saksi dengan cara mencucukkan batang kayu ubi tersebut ke mulut Saksi ketika Saksi bilang "*panggil si bencong itu keluar*";
 - Bahwa setelah kayu ubi tersebut dicucukkan ke mulut Saksi, bibir Saksi berdarah namun tidak banyak;
 - Bahwa ketika Saksi dipukul, Saksi sedang menggendong anaknya, karena Saksi takut anak Saksi terkena cambukan, sehingga Saksi melindunginya dengan badan Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi dipukul pakai kabel tersebut Saksi berteriak minta tolong kepada orang yang ada lewat yaitu Panahatan Siburian dan Mariani namun tidak ada seorangpun yang menolong Saksi;
 - Bahwa Ibu Mariani melihat kejadian Saksi di pukul pakai kabel dan mulut Saksi dicucuk oleh Terdakwa menggunakan batang kayu ubi;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak Terdakwa yang bernama Anak Raja Sitanggang dengan telah berhasilnya diversi di pengadilan namun Saksi berharap proses Hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
 - Bahwa tidak pernah Terdakwa dan suaminya datang memohon maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencucukan batang kayu ubi ke mulut Juwita Armaini dan Terdakwa hanya mengatakan "*jangan kau injakkan kakimu disini*";
2. Saksi **Rusmaida Br. Sitanggang**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Raja Sitanggang terhadap korban bernama Juwita Armaini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi mendengar ada terikan minta tolong, kemudian karena suara minta tolong tersebut Saksi bangun dari tidur dan membuka jendela untuk melihat asal suara tersebut. Saksi melihat dari jendela rumah Saksi bahwa Terdakwa sedang ribut dengan Juwita Armaini dan Saksi melihat Anak Terdakwa yang bernama Raja Sitanggang memukul Juwita Armaini dengan benda berupa tali;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak beberapa meter saja karena berdampingan-dampingan;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengenal Juwita Armaini sebelumnya karena Juwita Armaini sudah pernah datang ke Sitanggang Bau sebanyak 2 (dua) kali dan bertemu di rumah tetangga;
- Bahwa anak Terdakwa ada 7 (tujuh) orang dan yang bernama Raja adalah anak ke-2 (kedua);
- Bahwa Saksi melihat dari jendela rumah Saksi, saat itu Terdakwa menyodorkan sebuah benda namun Saksi kurang jelas melihat benda apakah yang disodorkannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dengan jelas apakah benda yang disodorkan Terdakwa ke arah Juwita Armaini ada mengenai mulut Juwita Armaini atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dan Juwita Armaini cekcok kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi melihat Anak Raja Sitanggang memukulkan benda seperti tali ke tubuh Juwita Armaini sampai Juwita Armaini terduduk di lantai, kemudian Terdakwa memaki Juwita Armaini dengan kata-kata "*pergi kau lonte, jangan datang-datang lagi kau ke rumahku*" lalu setelah Juwita Armaini terjatuh, Juwita Armaini pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Juwita Armaini melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dihubungi Juwita Armaini melalui telepon dimana nomor telepon Saksi diperoleh Juwita Armaini dari teman ke teman. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Juwita Armaini dan Juwita Armaini memohon kepada Saksi untuk menjadi saksi atas peristiwa penganiayaan tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Juwita Armaini, Saksi melihat ada goresan biru ditangan dan kaki dan ada juga di kepala Juwita Armaini karena pukulan benda seperti tali yang dilakukan Anak Raja Sitanggang;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menyodorkan berupa benda seperti kayu ke arah Juwita Armaini;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Juwita Armaini tidak pernah datang lagi ke Desa Sitanggang Bau;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Juwita Armaini setelah Saksi diperiksa di Polres Samosir namun Saksi ditelepon Juwita Armaini sebulan setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak menolong Juwita Armaini ketika terjadi keributan tersebut dan Saksi tidak ada keluar dari rumah;
 - Bahwa posisi rumah Saksi berada di sebelah rumah Terdakwa, namun agak masuk sedikit sehingga Saksi bisa melihat jelas wajah Juwita Armaini, namun wajah Terdakwa hanya terlihat dari samping;
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat penganiayaan tersebut terjadi adalah terang dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*babi kau, lonte, matikan ini*" yang keluar dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada melihat Anak Raja Sitanggang memukul Juwita Armaini dengan benda berupa tali, namun Saksi hanya melihat Terdakwa mengarahkan benda berupa kayu ke wajah Juwita Armaini namun Saksi tidak dapat memastikan apakah kayu tersebut mengenai mulut Juwita Armaini atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini atau belum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mariati Br. Sitanggang, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Raja Sitanggang terhadap korban bernama Juwita Armaini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara yang keras-keras namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal korban bernama Juwita Armaini sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat hal yang dilakukan Terdakwa karena Saksi tidak ke lokasi keributan, dan Saksi hanya mendengar cekcok;
 - Bahwa Terdakwa dan Juwita Armaini cekcok kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juwita Armaini karena Saksi hanya melihat dari depan rumah namun tidak datang ke lokasi keributan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Juwita Armaini melapor ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak menolong Juwita Armaini ketika terjadi keributan tersebut dan Saksi tidak ke lokasi keributan;
 - Bahwa posisi rumah Saksi berada di sebelah rumah Terdakwa namun berderetan dan ada rumah lainnya, sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengarahkan kayu ubi ke wajah Juwita Armaini, Saksi hanya mendengar suara ribut-ribut namun Saksi tidak jelas mendengar kata-katanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Budiman Siringo-ringo**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Raja Sitanggang terhadap korban bernama Juwita Armaini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah pada saat itu, Saksi hanya mendengar suara yang keras-keras namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban bernama Juwita Armaini sebelumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat hal yang dilakukan Terdakwa karena Saksi tidak ke lokasi keributan, dan Saksi hanya mendengar cekcok;
 - Bahwa Terdakwa dan Juwita Armaini cekcok kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juwita Armaini karena Saksi hanya melihat dari depan rumah namun tidak datang ke lokasi keributan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Juwita Armaini melapor ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak ada dihubungi Juwita Armaini atas peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak menolong Juwita Armaini ketika terjadi keributan tersebut dan Saksi tidak ke lokasi keributan;
 - Bahwa posisi rumah Saksi berada di sebelah rumah Terdakwa namun berderetan dan ada rumah lainnya, sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengarahkan kayu ubi ke wajah Juwita Armaini, Saksi hanya mendengar suara ribut-ribut namun Saksi tidak jelas mendengar kata-katanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Panahatan Sibuarian, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik karena peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya yang bernama Raja Sitanggang terhadap korban bernama Juwita Armaini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah pada saat itu, Saksi hanya mendengar suara yang keras-keras namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban bernama Juwita Armaini sebelumnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat hal yang dilakukan Terdakwa karena Saksi tidak ke lokasi keributan, dan Saksi hanya mendengar cekcok;
 - Bahwa Terdakwa dan Juwita Armaini cekcok kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Juwita Armaini karena Saksi hanya melihat dari depan rumah namun tidak datang ke lokasi keributan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Juwita Armaini melapor ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak ada dihubungi Juwita Armaini atas peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak menolong Juwita Armaini ketika terjadi keributan tersebut karena pendengaran Saksi tidak baik;
 - Bahwa posisi rumah Saksi berada berhadapan dengan rumah Terdakwa namun berjarak sekitar beberapa rumah;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengarahkan kayu ubi ke wajah Juwita Armaini, dan Saksi tidak ada mendengar suara minta tolong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Terdakwa dan Juwita Armaini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau belum perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor polisi karena Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama Raja Sitanggang dilaporkan oleh korban bernama Juwita Armaini ke pihak Kepolisian karena diduga melakukan penganiayaan terhadap Juwita Armaini;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilaporkan Juwita Armaini terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa mendengar dari luar pintu rumah Terdakwa ada seseorang berteriak "Ricard, Ricard", lalu Terdakwa keluar dan Juwita Armaini sambil menggendong anaknya berteriak dengan suara keras-keras;
- Bahwa melihat Juwita Armaini di depan rumah, Terdakwa langsung cekcok dengan Juwita Armaini di depan teras rumah, dan mendengar keributan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut semua anak-anak Terdakwa keluar dari rumah, namun mereka Terdakwa suruh masuk, kecuali anak Terdakwa yang bernama Raja Sitanggang tetap diluar bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Juwita Armaini "*ngapain kau datang kesini, lonte kau ngapain kau cari-cari suamiku*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Raja Sitanggang "*matikan ini*", dan Anak Raja Sitanggang langsung memukulkan kabel berkulit hitam ke bagian kepala Juwita Armaini sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Juwita Armaini ada berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Juwita Armaini mundur ke halaman dan Terdakwa menjumpainya karena kebetulan ada batang kayu ubi siap tanam di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil batang kayu ubi yang terletak di halaman rumah dan mengarahkan batang kayu ubi kepada Juwita Armaini;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan batang kayu ubi ke wajah Juwita Armaini karena Juwita Armaini mengatakan "*panggil si Ricard bencong itu keluar*" lalu Terdakwa spontan mengarahkan kayu ubi tersebut tanpa sadar apakah kayu ubi itu kena ke wajah Juwita Armaini atau tidak sambil mengatakan "*jangan kau injakkan lagi kakimu dirumahku*";

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah suami Terdakwa telah memiliki istri lain selain Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menampar Juwita Armaini;

- Bahwa selama peristiwa berlangsung, Ricard Saut Mangatur Sitanggang tidak keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa menyuruh anak Terdakwa mematikan Korban dengan kata-kata "*pamate ma si rojan l*" yang artinya matikan orang kurang ajar ini;

- Bahwa Terdakwa mengatakan "*pamate ma si rojan l*" setelah Anak Raja Sitanggang memukul Juwita Armaini dengan kabel dan Terdakwa melihat anak Terdakwa hanya memukul bagian kaki karena Juwita Armaini menggendong anaknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil batang kayu ubi tersebut dari halaman rumah Terdakwa karena kebetulan ada untuk ditanam. Terdakwa mengambil batang kayu ubi tersebut setelah keributan berselang 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Juwita Armaini menggunakan tangan dan Terdakwa tidak ada menampar Juwita Armaini

- Bahwa Terdakwa ada mengarahkan batang kayu ubi ke wajah Juwita Armaini, namun Terdakwa tidak ingat apakah sampai melukai mulut Juwita Armaini atau tidak;

- Bahwa saat terjadi cecok dengan Juwita Armaini, Terdakwa ada mengatakan lonte kepada Juwita Armaini dan Juwita Armaini juga ada membalas mengatakan babi dan lonte kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa ribut dengan Korban, anak Terdakwa yang bernama Raja spontan keluar dari rumah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami ribut, saat itulah Anak Raja Sitanggang memukulkan kaki Juwita Armaini dengan kabel;
- Bahwa pada saat cekcok tersebut Terdakwa dalam keadaan emosi dan sangat marah karena Terdakwa juga dalam kondisi kurang sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat melukai Juwita Armaini saat mengambil batang kayu ubi tersebut, karena kebetulan Terdakwa berdiri dekat batang kayu ubi yang siap ditanam tersebut spontan Terdakwa menggenggamnya dan Terdakwa hanya mengarahkan kayu ubi tersebut ke wajah Juwita Armaini;
- Bahwa Terdakwa tidak yakin apakah batang kayu ubi yang Terdakwa arahkan kepada Korban mengenai bibir korban atau tidak karena Terdakwa dalam keadaan marah dan emosi ketika itu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Juwita Armaini;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa mau meminta maaf kepada Juwita Armaini, dan Juwita Armaini bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/4327/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nancy Lady Libra, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun dalam keadaan sadar penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai :

- Lebam kemerahan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di kening sebelah kiri;
- Luka lecet di bibir kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Lebam kemerahan ukuran delapan kali satu sentimeter, sepuluh kali nol koma lima sentimeter, enam kali nol koma lima sentimeter, empatbelas kali nol koma lima sentimeter, delapan kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali dua sentimeter di punggung sebelah kanan;
- Lebam kemerahan di bokong sebelah kanan ukuran tiga belas kali satu sentimeter, empat kali satusentimeterdansatu kali satusentimeter;
- Lebam kemerahan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter, empat kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah;
- Lecet ukuran nol koma lima kali nol koma sentimeter di lengan kanan bawah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebam kemerahan di paha kanan ukuran tiga belas kali nol koma lima sentimeter;
 - Lebam kemerahan di tungkai kanan bawah ukuran delapan kali nol koma lima sentimeter;
 - Lecet di tungkai kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan anaknya yang bernama Raja Sitanggang melakukan penganiayaan terhadap Juwita Armaini di Sitanggang Bao Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa mendengar dari luar pintu rumah Terdakwa ada seseorang berteriak "*Ricard, Ricard*", lalu Terdakwa keluar dan melihat di depan rumah Terdakwa sudah ada Juwita Armaini sambil menggendong anaknya berteriak dengan suara keras-keras. Selanjutnya Terdakwa langsung cek-cok dengan Juwita Armaini di depan teras rumah, dan mendengar keributan tersebut semua anak-anak Terdakwa keluar dari rumah, namun Terdakwa menyuruh masuk anak-anaknya tersebut, kecuali anak Terdakwa yang bernama Raja Sitanggang yang tetap diluar bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Juwita Armaini "*ngapain kau datang kesini? lonte kau ngapain kau cari-cari suamiku*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Raja Sitanggang "*matikan ini*", dan Anak Raja Sitanggang langsung memukulkan kabel berkulit hitam ke arah Juwita Armaini berulang kali, kemudian Juwita Armaini ada berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Juwita Armaini mundur ke halaman dan mengatakan "*panggil si Ricard bencong itu keluar*", Terdakwa yang mendengar hal tersebut karena marah dan emosi spontan mengambil batang kayu ubi yang ada di halaman rumah Terdakwa dan mengarahkan batang kayu ubi tersebut ke arah wajah Juwita Armaini dan mengatakan "*jangan kau injakkan lagi kakimu dirumahku*";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengarahkan batang kayu ubi ke arah wajah, Juwita Armaini mengalami luka lecet di bibir, dan akibat perbuatan Anak Raja Sitanggang yang memukulkan kabel berulang kali ke arah badan, Juwita Armaini mengalami lebam dan luka di sekujur tubuhnya;
- Bahwa Juwita Armaini pernah diperiksa di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa dr. Nancy Lady Libra, untuk Visum Et Revertum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 440/4327/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 08 September 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun dalam keadaan sadar penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai :

- Lebam kemerahan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di kening sebelah kiri;
 - Luka lecet di bibir kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - Lebam kemerahan ukuran delapan kali satu sentimeter, sepuluh kali nol koma lima sentimeter, enam kali nol koma lima sentimeter, empat belas kali nol koma lima sentimeter, delapan kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali dua sentimeter di punggung sebelah kanan;
 - Lebam kemerahan di bokong sebelah kanan ukuran tiga belas kali satu sentimeter, empat kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
 - Lebam kemerahan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter, empat kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah;
 - Lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah
 - Lebam kemerahan di paha kanan ukuran tiga belas kali nol koma lima sentimeter;
 - Lebam kemerahan di tungkai kanan bawah ukuran delapan kali nol koma lima sentimeter;
 - Lecet di tungkai kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian secara tertulis antara Juwita Armaini dengan Terdakwa, namun demikian pada saat persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Juwita Armaini dan dimaafkan oleh Juwita Armaini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dakwaan ini memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa sehingga karenanya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa ROSMAULI CANTI SINAGA, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain



merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa mendengar dari luar pintu rumah Terdakwa ada seseorang berteriak "*Ricard, Ricard*", lalu Terdakwa keluar dan melihat di depan rumah Terdakwa sudah ada Juwita Armaini sambil menggendong anaknya berteriak dengan suara keras-keras. Selanjutnya Terdakwa langsung cek-cok dengan Juwita Armaini di depan teras rumah, dan mendengar keributan tersebut semua anak-anak Terdakwa keluar dari rumah, namun Terdakwa menyuruh masuk anak-anaknya tersebut, kecuali anak Terdakwa yang bernama Raja Sitanggang yang tetap diluar bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Juwita Armaini "*ngapain kau datang kesini? lonte kau ngapain kau cari-cari suamiku*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Raja Sitanggang "*matikan ini*", dan Anak Raja Sitanggang langsung memukulkan kabel berkulit hitam ke arah Juwita Armaini berulang kali, kemudian Juwita Armaini ada berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya Juwita Armaini mundur ke halaman dan mengatakan "*panggil si Ricard bencong itu keluar*", Terdakwa yang mendengar hal tersebut karena marah dan emosi spontan mengambil batang kayu ubi yang ada di halaman rumah Terdakwa dan mengarahkan batang kayu ubi tersebut ke arah wajah Juwita Armaini dan mengatakan "*jangan kau injakkan lagi kakimu dirumahku*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Raja Sitanggang, Juwita Armaini pernah diperiksa di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa dr. Nancy Lady Libra, untuk Visum Et Revertum Nomor: 440/4327/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 08 September 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tiga puluh satu tahun dalam keadaan sadar penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg



- Lebam kemerahan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter di kening sebelah kiri;
- Luka lecet di bibir kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Lebam kemerahan ukuran delapan kali satu sentimeter, sepuluh kali nol koma lima sentimeter, enam kali nol koma lima sentimeter, empat belas kali nol koma lima sentimeter, delapan kali nol koma lima sentimeter dan tiga kali dua sentimeter di punggung sebelah kanan;
- Lebam kemerahan di bokong sebelah kanan ukuran tiga belas kali satu sentimeter, empat kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter;
- Lebam kemerahan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter, empat kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah;
- Lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter di lengan kanan bawah
- Lebam kemerahan di paha kanan ukuran tiga belas kali nol koma lima sentimeter;
- Lebam kemerahan di tungkai kanan bawah ukuran delapan kali nol koma lima sentimeter;
- Lecet di tungkai kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa dan Anak Raja Sitanggang untuk menyakiti Juwita Armaini dengan cara yaitu Terdakwa mengarahkan batang kayu ubi ke arah Juwita Armaini dan Anak Raja Sitanggang karena Terdakwa mengatakan “*matikan ini*”, kemudian memukulkan kabel berkulit hitam ke arah Juwita Armaini berulang kali. Selain itu Terdakwa juga sepatutnya menyadari (*wetten*) dan mengetahui bahwa perbuatan dirinya dan Anak Raja Sitanggang berupa yaitu Terdakwa yang mengarahkan batang kayu ubi ke arah Juwita Armaini dan Anak Raja Sitanggang yang memukulkan kabel berkulit hitam ke arah Juwita Armaini berulang kali, dapat menyebabkan luka jika mengenai badan manusia, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan “penganiayaan” terhadap Juwita Armaini;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti pada unsur Ad.2. dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan fakta-fakta pada persidangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.2, Majelis Hakim berkesimpulan dan menilai bahwa Terdakwa dan Anak Raja Sitanggang telah menyakiti Juwita Armaini dengan cara yaitu Terdakwa mengarahkan batang kayu ubi ke arah Juwita Armaini dan Anak Raja Sitanggang karena Terdakwa mengatakan "*matikan ini*", kemudian memukulkan kabel berkulit hitam ke arah Juwita Armaini berulang kali, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yang bernama Raja Sitanggang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal atas kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Juwita Armaini mengalami luka lebam dan lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Terdakwa pada persidangan sudah meminta maaf kepada Juwita Armaini dan dimaafkan oleh Juwita Armaini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAULI CANTI SINAGA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.